

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur perlu dilakukan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan tanah karena tanah merupakan salah satu benda yang berharga dalam kehidupan manusia dan merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Sebagai tempat pemukiman penduduk, tanah juga sarana dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan bagi manusia saat ini. Semakin berkembangnya pembangunan ini, mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sedangkan persediaan akan tanah sangat terbatas.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) dalam Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setelah memperhatikan ketentuan dari bunyi pasal ini, dapat disimpulkan bahwa Negara atau pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi atas tanah, warga/masyarakat hanya mempunyai hak untuk mengelola atau menggarap suatu tanah.

Adapun beberapa daerah di Indonesia, tanah pada umumnya dimiliki oleh suatu kaum adat/masyarakat adat yang diwarisi secara turun temurun. Karena semakin berkembangnya pembangunan di Indonesia, mengakibatkan fungsi

tanah ulayat suatu kaum yang semula dikuasai secara bersama dan diwarisi secara turun temurun untuk generasi berikutnya dari waktu ke waktu mengalami pergeseran.

Dalam UUD 45 juga terdapat pengakuan tentang keberadaan masyarakat adat, yakni pada Pasal 18 dan Pasal 18 B tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 B ayat 2 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, kepemilikan, penguasaan dan pengalihan hak atas tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam peraturan Perundang-undangan. Selain diatur dalam UUD 45, dasar hukum utama dari hukum Tanah atau Agraria termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). Seperti yang termuat dalam Pasal 5 UUPA, yang berbunyi:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentang dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria”.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, hukum yang berlaku terhadap tanah ulayat adalah hukum tanah adat Minangkabau. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu

hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.<sup>1</sup>

Iman Sudiyat mengatakan hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (*glan/gens/stan*), sebuah serikat desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.<sup>2</sup> Dalam UUPA pengakuan hak ulayat dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3.

Menurut Pasal 2 ayat (4) UUPA:

“Hak menguasai dari negara tersebut atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut kepentingan pemerintah.”

Pasal 3 UUPA berbunyi:

“Dengan mengikat ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hak menguasai oleh Negara dapat dilimpahkan kepada daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm 103.

<sup>2</sup> Abdurrahman, 1978, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni Bandung, hlm 277.

hukum adat. Meskipun demikian, penguasaan atas tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak pula bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Pelimpahan kekuasaan tersebut dapat dilakukan apabila hak-hak ulayat masyarakat hukum adat itu dalam kenyataannya masih ada.

Sepanjang masa pemerintahan orde baru tidak dikeluarkan satupun aturan yang mengatur tentang tanah ulayat. Aturan mengenai tanah ulayat tersebut baru ada pada era reformasi. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Nasional Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.”

Pasal 1 angka 2 juga menyebutkan bahwa:

“Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.”

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengakui pelaksanaan Hak Ulayat yaitu dengan dikeluarkannya Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah

Ulayat dan Pemanfaatannya, yang merupakan pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat.

Di dalam hak ulayat tersebut, terdapat yang namanya Harta Pusaka, yang akan dibagi keberadaannya menurut tingkatan penggunaan di masyarakat adat yang bersangkutan. Harta pusaka dimiliki oleh suatu kaum dan dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi yang tidak boleh diperjualbelikan kecuali melalui rapat kaum yang didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirisan (rumah induak yang sudah bocor), gadih gadang indak balaki (anak gadis yang sudah besar namun belum bersuami), mayat tabujua di tengah rumah (meninggal di atas rumah) dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap pusaka dari kaumnya disebut “*mamak kepala waris*”.<sup>4</sup> Harta pusaka dalam sebuah kaum terbagi atas dua, yaitu:

#### 1. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) adalah hak milik dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun-temurun, dari nenek moyang terdahulu, dan berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Di Minangkabau, harta pusaka tinggi merupakan martabat dan harga diri suatu kaum. “Harta pusaka


---

<sup>3</sup> Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, 1978, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Bandung: Rosda, hlm 42-44

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm 184

tinggi dapat dibedakan atas dua jenis, (1) tanah atau materi lain yang berhubungan dengan tanah seperti sawah, mesjid, pasar, dan (2) materi selain tanah seperti emas”.<sup>5</sup>

Tanah pusako dalam masyarakat Minangkabau merupakan perekat hubungan sosial. “Tanah pusaka tinggi kaum termasuk ke dalam harta pusaka tinggi. Di mana ciri-ciri dari tanah pusaka kaum sama dengan ciri-ciri dari harta pusaka tinggi, yaitu sebagai berikut.”<sup>6</sup>

- 
- a) Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya.
  - b) Harta tersebut dimiliki secara bersama (kolektif) oleh kaum dan digunakan untuk kepentingan bersama.
  - c) Tidak dapat berpindah tangan keluar dari kaum, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh seluruh anggota kaum.

## 2. Harta Pusaka Rendah

Harta Pusaka Rendah (*harato pusako randah*) adalah harta yang dikuasai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Menurut Adat Minangkabau, baik mengenai harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tersebut tidak dapat mewarisi harta pusaka itu kepada anaknya. “Anak laki-laki berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan

---

<sup>5</sup> Damsar, 2005, *Tanah Ulayat Dan Ketanahan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, Badan Penelitian dan Pembangunan Pertanian Yayasan Padi Indonesia, hlm 46.

<sup>6</sup> Edison Mangindo Sutan dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, 2010, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Sumatera Barat: Kristal Multimedia, hlm 261

bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kaum serta harkat dan martabat kaum tersebut.<sup>7</sup>

Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah sama-sama merupakan harta peninggalan, namun keduanya juga memiliki perbedaan. Harta pusaka tinggi merupakan harta warisan yang diperoleh turun temurun dari pihak perempuan dalam sebuah rumah gadang di ranah minang. Harta tersebut dibeli atau diusahakan oleh nenek moyang keluarga tersebut untuk menghidupi anak kemenakan mereka yang menghuni rumah gadang yang mereka tegakkan, termasuk juga di dalamnya untuk membiayai rumah bergonjong yang dimaksud. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta warisan peninggalan kedua orang tua. Dengan kata lain, harta pusaka merupakan harta peninggalan dari tiga tingkatan generasi sedangkan harta pusaka rendah ditinggalkan oleh 2 tingkatan generasi.

Harta pusaka dalam kekerabatan matrilineal tidak dapat dibagikan kepada orang-perorangan karena harta tersebut akan tetap berada dalam suatu kaum. Namun dalam pelaksanaannya masalah harta pusaka ini khususnya harta pusaka tinggi seringkali membawa sengketa dalam suatu kaum, seperti di Kajai Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Bentuk perselisihannya ialah kepemilikan atas tanah, terjadi ketika tanah pusaka yang awalnya dipinjamkan ke pemerintah dipergunakan dengan tidak semestinya, sehingga mata pencaharian dan kebutuhan masyarakat adat menjadi

---

<sup>7</sup> Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo, 2003, *Curaian Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia Bukit Tinggi, hlm 185.

terhambat. Kegiatan ini berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun.

Salah satu cara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akan tanah adalah melalui penyerahan tanah dari masyarakat adat kepada pemerintah nagari Tapi Selo. Sebelum dilakukannya penyerahan, terlebih dahulu telah dilakukan perjanjian. Perjanjian penyerahan tanah tersebut dituangkan ke dalam surat perjanjian yang mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri di dalamnya. Dalam proses penyerahan hak atas tanah tersebut, pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat adat di Kenagarian Tapi Selo dan pemerintah Kenagarian Tapi Selo. Setelah kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun penyerahan tanah tersebut, timbullah penuntutan dari ahli waris (kemenakan) yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat adat dengan pemerintah nagari Tapi Selo.

Ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu secara non litigasi (di luar pengadilan) dan dengan cara litigasi (melalui pengadilan). Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, niniak mamak sangat berperan penting, untuk merundingkan atau memusyawarahkan sengketa yang terjadi pada harta pusaka (tanah). Apabila pada saat musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan).

Dalam sengketa tanah adat di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar ini telah diupayakan penyelesaian sengketa secara non litigasi, yang mana niniak mamak dari suku melayu telah bermusyawarah dengan pemerintah Kenagarian Tapi Selo. Namun, tidak menemukan penyelesaiannya. Maka, permasalahan ini

dilanjutkan dengan sistem penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan).

Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul, **“Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Kepada Pemerintah Di Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana proses penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah akibat hukum dengan penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui apa akibat hukum dengan penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai hukum adat tidak hanya bagi masyarakat hukum adat suatu daerah saja tetapi juga bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai hukum adat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum adat. Hal ini dikarenakan hukum adat bersifat dinamis yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang tata cara membuat dan menjalankan suatu perjanjian dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi dalam suatu masyarakat mengenai tanah.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian:

### 1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati gejala sosial (prilaku warga masyarakat) dan menganalisisnya, yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana pelaksanaan penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di jorong Kajai Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

3. Sumber data


Adapun sumber data dalam penelitian ini:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait lainnya. Bahan kepustakaan ini diperoleh penulis dari:

1. Perpustakaan fakultas hokum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian lapangan (*field research*)



Penelitian lapangan merupakan penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pemerintah nagari dan masyarakat adat kenagarian Tapi Selo.

#### 4. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data sekunder, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan perundang-undangan No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan daerah No 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
- e) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, encyclopedia.

b. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang terjadi.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah cara penelitian yang dilakukan terhadap berbagai data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh keterangan langsung mengenai pelaksanaan pemindahan hak atas tanah kepada pemerintah daerah dari masyarakat. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, Wali Nagari, Notaris/PPAT Kabupaten Tanah Datar, dan pemilik tanah.

6. Pengolahan data

Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah melalui proses *editing*. Proses *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara

terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>8</sup>

#### 7. Analisis data

Setelah semua data diperoleh baik secara tulisan maupun lisan maka akan diolah dengan menghubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana penyerahan hak atas tanah di jorong Kajai Kenagarian Tapi Selo.

Kualitatif artinya dengan memperhatikan fakta dan data hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisis dalam bentuk uraian. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penelitian ini akan mencapai sasaran yang tepat.

#### F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini disusun atau beberapa bagian yang semuanya tersusun dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>8</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 168.

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum mengenai Hak Atas Tanah, Tanah Adat dan Pengaturannya, Pengadaan Tanah dan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memuat tentang (dilihat dari rumusan masalah..)

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.



